

**ANALISIS MEKANISME PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BSM
OTO DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SEMARANG TIMUR**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah



Oleh :

PRYO IHSAN AJI

NIM 1505015005

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dr. Ali Murtadho, M.Ag
Jalan Longok RT 04 RW 01 Donosari Patebon Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)
A.n. Sdra. Pryo Ihsan Aji

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :


Nama : Pryo Ihsan Aji
NIM : 1505015005
Jurusan : D3 Perbankan Syari'ah
Judul Tugas Akhir : Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan
BSM OTO dengan Akad Murabahah di Bank
Syariah Kantor Cabang Pembantu Semarang
Timur

Dengan ini saya mohon kiranya tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 9 Juli 2018

Pembimbing,


Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 19710830 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 505185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Pryo Ihsan Aji
NIM : 1505015005
Judul : Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan BSM OTO dengan Akad
Murabahah di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal :

17 Juli 2018


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah
tahun akademik 2018.

Semarang, 17 Juli 2018


Ketua Sidang,


Dede Rosdian, M.Ag.
NIP. 19720416 200112 1 002

Sekretaris Sidang,



Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830 199803 1 003

Penguji I,



Drs. H. Wahab, M.M.
NIP. 19690908 20003 1 002



Penguji II,


Dra. Hj. Nur Juida, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing,


Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830 199803 1 003

MOTTO

حَبِّوْا اللّٰهَ اِلَىٰ عِبَادِهِ يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ

“Cintakanlah Allah, kepada hamba-hambaNya

maka Allah akan mencintaimu”

(H.R. Tabrani)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala nikmat dan puji syukur yang telah Allah SWT berikan kepada saya, akhirnya Tugas Akhir ini telah selesai disusun pada waktunya dan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Juriono dan Ibu Muntamah selaku kedua orang tua saya yang dengan cinta dan kasih sayangnya telah memberikan segalanya agar saya bisa menyelesaikan studi ini.
2. Saudaraku, Dony Fatkurochman dan Yogy Prastyo yang memberi saya dukungan secara moril agar saya tetap optimis.
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag, M.M., selaku Kajar D3 Perbankan Syariah yang telah membimbing kami selama studi ini.
4. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag., selaku pembimbing dalam menyusun Tugas Akhir ini. Terimakasih atas saran serta masukan sehingga Tugas Akhir ini bisa penulis selesaikan.
5. Segenap civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, sebagai wadah saya dalam menimba ilmu serta terimakasih atas apa yang telah saya dapatkan disini.
6. Keluarga besar PMII Rayon Ekonomi Komisariat Walisongo Semarang, sebagai Organisasi yang telah mengajarkan saya untuk terus berproses dan pantang menyerah dalam mensyiarkan Nilai-nilai ke-PMIIan. Salam Pergerakan !
7. Keluarga besar POKER REMI 2015 yang telah senantiasa menjadi sahabat-sahabati yang loyal, kompak dan solid. Semoga apa yang kita

cita-citakan bersama dapat terwujud dan tetap berproses bersama di PMII.

8. Terimakasih kepada alumni pengurus HMJ D3 Perbankan Syariah 2017 dan pengurus DEMA FEBI 2018, sebagai wadah organisasi internal di FEBI yang telah menjadi bagian dari keduanya.
9. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini. Penulis hanya manghaturkan sebuah ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat dan keselamatan kepada kita semua. Amin

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 4 Juli 2018

Deklarator



Pryo Ihsan Aji
Pryo Ihsan Aji

ABSTRAK

Laporan akhir ini berjudul “**Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan BSM OTO dengan Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur**” maksud dari judul ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan BSM OTO dan proses penerapan akad *Murabahah* pembiayaan BSM OTO yang ada di PT Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur.

Pembiayaan BSM OTO merupakan pembiayaan pembelian kendaraan yang di tawarkan oleh P.T Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur, pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*. Banyaknya manfaat yang bisa diperoleh oleh nasabah yang menggunakan pembiayaan ini, peneliti tertarik ingin meninjau lebih dalam lagi tentang prosedur dan proses penerapan akad *murabahah* pembiayaan BSM OTO di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang di lakukan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Sales Asisten PT Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur dan data sekunder diperoleh dari dokumen dan data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang prosedur pembiayaan BSM OTO dan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan BSM OTO pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur, Dengan metode pengumpulan data secara wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan metode deskriptif.

Adapun hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme pelaksanaan pembiayaan BSM OTO sangat mudah dan penerapan akad *murabahah* sudah sesuai dengan konsep syariat Islam.

Kata kunci : *Analisis, Mekanisme, Pembiayaan, Murabahah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan kenikmatan beserta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) sebagai syarat mendapatkan gelar Ahli Madya program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat serta penunjuk bagi makhluk sekalian alam, keluarga, sahabat dan khususnya kepada kita umatnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Amin

Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan TA ini, atas dukungan dan motivasi yang diberikan. Pada kesempatan ini, secara lebih khusus, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Uin Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag, M.M., selaku Kajur D3 Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag., selaku pembimbing dalam menyusun Tugas Akhir ini.
5. Segenap Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan

yang bermanfaat yang telah diberikan kepada saya selama menuntut studi di UIN Walisongo Semarang.

6. Segenap keluarga besar Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur, yang telah berkenan memberikan izin dan bimbingan untuk melaksanakan penelitian.
7. Teman-teman jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang yang ikut terlibat dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.

Semarang, 8 Juli 2018

Penulis

Pryo Ihsan Aji

NIM. 1505015005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Pembiayaan.....	15
B. Murabahah.....	36

BAB III GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH

MANDIRI KCP SEMARANG TIMUR

A. Profil Perusahaan.....	45
B. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri.....	46
C. Visi, Misi, Prinsip Operasional dan Nilai-nilai Perusahaan Bank Syariah Mandiri.....	49
D. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur.....	52
E. Sistem Operasional dan Produk-produk Bank Syariah Mandiri	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan OTO di Bank Syariah Mandiri.....	74
B. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan BSM OTO di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur.....	79
C. Aplikasi Pembiayaan BSM OTO di Bank Syariah Mandiri KCP SemarangTimur	81
D. Analisis Terhadap Pembiayaan BSM OTO dengan Akad Murabahah di BSM KCP Semarang Timur.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ilustrasi Angsuran Pembiayaan BSM OTO	76
Tabel 1.2 Ilustrasi Margin Pembiayaan BSM OTO	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BSM KCP Semarang Timur.....	53
Gambar 1.2 Skema Pembiayaan BSM OTO dengan Akad <i>Murabahah</i>	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan syari'ah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syari'ah adalah bank yang kegiatannya tidak mengandalkan sistem bunga akan tetapi sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits.¹

Allah SWT telah memperingatkan larangan memakan riba bagi orang-orang yang beriman dengan jalan yang bathil, terdapat pada Q.S An-Nissa : 29.2

Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syari'ah. Kata bank bermakna sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai penghubung keuangan antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah menurut versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian yang berlandaskan kegiatan pihak bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau untuk pembiayaan kegiatan usaha atau yang lainnya sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, bank syariah biasa

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1.

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 37.

disebut juga *Interest Fee Banking*, yaitu sistem perbankan yang pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidakjelasan (*gharar*).³

Berdasarkan UU Negara Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴

Bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan oleh prinsip-prinsip syariah yang mengatur terkait produk dan operasionalnya. Konsep dasar syariah dijadikan landasan dalam mengembangkan produk bank syariah. Struktur kegiatan muamalat secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu : politik, sosial dan ekonomi. Dari ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian lagi yaitu : konsumsi, simpanan dan investasi.⁵

Ciri khusus yang membedakan antara bank syariah dengan bank non syariah adalah terletak pada pengambilan *profit* (laba) yang di berikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang di berikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Faktanya berupa beroperasinya bank-bank syariah di Indonesia dengan menerapkan

Ismail, MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenanda Mediagroup, 2011), hlm. 31.

⁴ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : Kencana, 2009), hlm. 58.

⁵ Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Pratik*, hlm. 81.

sistem bagi hasil bukan bunga.⁶ Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk jasa (*service*).⁷

Adapun bentuk-bentuk pembiayaan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Musyarakah dan Mudharabah), pembiayaan dengan prinsip jual beli atau piutang (Murabahah, Salam dan Isthisna), pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik), serta pinjaman Qard.⁸

Dari beberapa macam bentuk pembiayaan di atas, transaksi yang paling banyak dilakukan oleh perbankan syariah saat ini adalah murabahah, bahkan di BSM KCP Semarang Timur 70% transaksinya murabahah. Alasannya karena murabahah memiliki resiko yang kecil bagi bank syariah.⁹ Transaksi murabahah lazim dilaksanakan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Secara sederhana, transaksi murabahah adalah penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang di sepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu.

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, hlm. 1-2.

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm. 22.

⁸ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 68.

⁹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE Usakti, 2011), hlm.

Besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dengan nominal rupiah atau dalam bentuk presentase misalnya 10% atau 20%.¹⁰

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tunai dan cicilan. Dalam *murabahah* juga diperbolehkan adanya perbedaan harga barang dengan metode pembayaran yang berbeda. *Murabahah* diidentikkan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan kemudian melaksanakan pembayaran (setelah awal akad), baik dalam bentuk cicilan atau tunai. Selama akad *murabahah* belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah, apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal.¹¹ Terkait sumber dana yang digunakan, pembiayaan *murabahah* secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan investasi tidak terikat, kemudian pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan investasi bersifat mengikat dan pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan modal bank.¹²

Dalam setiap pendesainan sebuah pembiayaan, faktor-faktor yang perlu dicermati adalah kebutuhan nasabah dan kemampuan *financial* nasabah. Faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi sumber dana yang akan digunakan untuk pembiayaan. Bank dapat

¹⁰ Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Pratik*, hlm. 101.

¹¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hlm. 28.

¹² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 11.

memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran angsuran dan melunasinya sebelum jatuh tempo.¹³

Tidak terkecuali pula pada BSM KCP Semarang Timur, pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli atau akad *murabahah*. Salah satunya adalah pembiayaan pada sektor kendaraan yaitu sebesar 30%.¹⁴ Pembiayaan kendaraan bermotor atau sering disebut dengan istilah produk BSM OTO. Pembiayaan BSM OTO adalah pembiayaan kendaraan bermotor (PKB) untuk kepemilikan mobil baru, dengan menggunakan prinsip akad jual beli (*murabahah*) dimana pembayarannya dilakukan dengan skema angsuran dengan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulannya.¹⁵ Pembiayaan ini termasuk dalam salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah, karena dengan adanya pembiayaan kendaraan ini masyarakat dapat terpenuhi akan kebutuhan kendaraan guna untuk mendukung keperluan transportasi pribadi.

Secara umum kendaraan yang dapat dispesifikasikan dalam fasilitas pembiayaan produk ini adalah untuk jenis kendaraan mobil.

¹³ Syarifudin Alwi, *Memahami Sistem Perbankan Syariah*, (Jakarta : Buku Republika, 2013), hlm. 128.

¹⁴ Wawancara dengan Risa Fitroh (Sales Asisten di BSM KCP Semarang Timur), pada tanggal 4 Juli 2018.

¹⁵ <https://www.syariahmandiri.com/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-kendaraan-bermotor.html>, Diakses pada 25 April 2018

Serta untuk kondisi kendaraan yaitu unit baru dari dealer/*showroom*.¹⁶

Pembelian kendaraan secara tunai tentu tidak dapat dilakukan oleh semua orang, mengingat untuk memiliki sebuah kendaraan membutuhkan dana yang besar. Untuk membantu sebagian masyarakat yang ingin memiliki kendaraan pribadi, namun tidak mampu membeli secara tunai, maka peranan dari perusahaan lembaga keuangan tentu dibutuhkan yaitu khususnya Bank Syariah Mandiri melalui produknya yaitu BSM OTO.

Dengan demikian, disini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan BSM OTO dengan akad Murabahah, karena banyaknya anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut. Maka dari itu penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian. Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul **“ANALISIS MEKANISME PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BSM OTO DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SEMARANG TIMUR”**

¹⁶

<https://www.kreditgogo.com/kredit-mobil/BSM-pembiayaan-kendaraan-bermotor.html>, Diakses pada 25 April 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan BSM OTO dengan akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur ?
- b. Bagaimana analisis terhadap mekanisme pembiayaan BSM OTO dengan di BSM KCP Semarang Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pembiayaan produk BSM OTO dengan akad *Murabahah* di BSM KCP Semarang Timur.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Murabahah* pada produk BSM OTO di BSM KCP Semarang Timur.

2. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah, sebagai wadah dalam mengaplikasikan teori-teori keilmuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam prakteknya di lapangan serta

untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

b. Bagi Objek Penelitian

Manfaat bagi objek peneliti adalah dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi oleh pihak BSM KCP Semarang Timur dalam mengembangkan produk-produknya.

c. Bagi Lembaga Akademik

Manfaat bagi lembaga akademik adalah sebagai informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama.

d. Bagi Pembaca

Pada umumnya semoga penulisan ini dapat dijadikan kontribusi keilmuan dan menambah pengetahuan.

D. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah baik tugas akhir, skripsi maupun tesis yang menganalisis tentang pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah* sudah banyak digunakan. Berdasarkan beberapa tugas akhir yang penyusun dapatkan penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya :

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh Fitria Handayani yang berjudul “Analisis Sistem Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri KCP Flamboyan” Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. Hasil dari penelitian ini yaitu menganalisa bagaimana penerapan pembiayaan menggunakan akad *Murabahah*.

2. Dari penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Chasanah yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Griya BSM Dengan Akad Murabahah Di BSM KCP Banjarnegara” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Hasil dari penelitian ini berupa bagaimana proses dan implementasi manajemen pembiayaan menggunakan akad *Murabahah*..

Setelah membaca-baca, mengetahui dan menelaah beberapa judul tugas akhir, dari beberapa mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seperti yang disebutkan diatas, penulis ingin menarik kesimpulan peneltian tentang analisis manajemen pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Semarang Timur belum pernah dilakukan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan BSM OTO dengan akad Murabahah di BSM KCP Semarang Timur*”.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Yang mana pengertian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁷ Yang akan penulis lakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur.

2. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur sebagai salah satu bank syariah yang berkembang pesat di wilayah Semarang Timur.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan kumpulan pengamatan dari penulis dalam menyusun penelitian, yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari objek penelitian yang berhubungan langsung dengan permasalahan

¹⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005, h.6.

yang diteliti, mengambil informasi personil dan lapangan, dapat dalam hal wawancara berupa analisis manajemen pembiayaan *murabahah* produk BSM OTO.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari luar objek yang diteliti, dapat diambil dari berbagai buku, dokumen-dokumen.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri khusus yang tidak terbatas pada orang saja, akan tetapi fenomena-fenomena yang dapat diamati oleh panca indera. Teknik ini digunakan apabila berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan bila objek yang diteliti tidak terlalu besar.¹⁸ Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung di lapangan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan BSM OTO menggunakan akad *Murabahah*.

b. Wawancara

Dalam hal ini merupakan teknik pengumpulan data yang diambil penulis dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan dan masalah

¹⁸ Machfudz, Masyhuri, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Jawa Timur : Genius Media, 2014), hlm.14.

penelitian, teknik dalam pengumpulan data yang diperlukan adalah dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun.

c. Dokumentasi

Dalam metode ini penulis mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan sebuah peristiwa yang diintegrasikan melalui media. Dalam hal ini penulis memanfaatkan arsip atau data yang berhubungan dengan sejarah struktur, organisasi, formulir yang digunakan dalam sistem dan prosedur pengajuan pembiayaan BSM OTO, visi misi BSM KCP Semarang Timur, serta hal-hal yang bersangkutan dengan pengumpulan data.

5. Analisis Data

Analisis adalah proses menghubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai akhir pembahasan.¹⁹ Metode analisis yang digunakan penulis pada penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif. Deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif ini berupa untuk membuat deskriptif gambaran secara sistematis,

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995) .hlm. 85

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan ini lebih terstruktur dan terarah secara ilmiah, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dalam bab ini diuraikan landasan teori yang mendasari penelitian ini.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH MANDIRI KCP SEMARANG TIMUR

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum profil perusahaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur, Sejarah berdirinya,

²⁰ Moh.Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 54.

Visi dan Misi, Prinsip Operasional, Nilai-nilai perusahaan, Struktur organisasi dan Produk-produk Bank Syariah Mandiri.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Mekanisme pelaksanaan, Prosedur, Tahap Pengajuan, Aplikasi pembiayaan BSM OTO.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan juga mengenai keterbatasan serta saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.²¹

Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi dalam bentuk *Mudharabah* atau *Musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Mutahiyah Bitamlik (IMBT)*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Mudharabah*, *Salam* dan *Isthisna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qard*.

²¹ M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.42.

- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa.²²

Jadi pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon nasabah yang kekurangan dana untuk sebuah usaha maupun produk konsumtif dimana pihak debitur wajib memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak.²³

2. Dasar Hukum Pembiayaan

1) Al-Qur'an

Surat An-Nisa ayat 29 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

²² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2010), hlm.78.

²³ *Ibid*, hlm.79.

2) "As-Sunah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ،
وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرْبَا لِشَعِيرٍ ، لِلْبَيْعِ .

Rasulullah SAW bersabda: "Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk jual beli ." (HR. Ibnu Majah).

Dengan demikian jual beli dalam Islam justru di perbolehkan dan *Murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli, sedangkan setiap transaksi yang mengandung unsur riba jelas dilarang.²⁴

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stake holder*,²⁵ yakni :

1. Pemilik. Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
2. Pegawai. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
3. Masyarakat

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 136.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm 183-186.

- a. Pemilik dana : masyarakat sebagai pemilik dana mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
 - b. Debitur yang bersangkutan : dengan penyediaan dana baginya mereka merasa terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
 - c. Masyarakat umumnya – konsumen : dengan pembiayaan mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
4. Pemerintah. Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak.
 5. Bank. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima diantaranya:

- 1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas.

5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian Inflasi
- b) Peningkatan Ekspor
- c) Rehabilitasi Prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit atau pendapatan.

- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat tertentu.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah²⁶

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi lima macam, yakni :

²⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 234-235

a) PMK *Mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara peranan dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembiayaan keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²⁷

b) PMK *Istishna*.

Istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.²⁸

c) PMK *Murabahah*.

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.²⁹

d) PMK *Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.³⁰

²⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm 188.

²⁸ *Ibid.*, hlm 189

²⁹ *Ibid.*, hlm 188.

³⁰ *Ibid.*, .

2. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.³¹

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari, mencakup hal-hal berikut antara lain:³²

- a) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk uang.
- b) Bahan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan memberikan manfaat sosial dibandingkan dengan keuntungan.
- c) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajiban kepada bank.

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

³¹ <http://merapikancatatan.blogspot.com>, Diakses tanggal 31 Mei 2018

³² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam*, hlm 236-237.

- a) Untuk pengadaan barang-barang modal.
- b) Mempunyai perencanaan yang matang dan terarah.
- c) Berjangka waktu menengah dan panjang.

Melihat luas aspek yang dikelola dan dipantau, maka untuk pembiayaan investasi di Bank Syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah. Dalam hal ini bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya, dan pemilik perusahaan nasabah akan mengambil alih kembali porsi penyertaan bank, baik dengan menggunakan dana sendiri sebagai penambahan setoran modal. Skema lain yang dapat digunakan adalah *ijarah muntahia bi tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi kepemilikan setelah masa sewa berakhir.³³

3. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.

³³ <https://merapikancatatan.blogspot.com>, Diakses tanggal 31 Mei 2018.

Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.³⁴

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu :³⁵

- a) Pembiayaan konsumen akad *Murabahah*.
- b) Pembiayaan konsumen akad IMBT.
- c) Pembiayaan konsumen akad *Ijarah*.
- d) Pembiayaan konsumen akad *Isthisna*.
- e) Pembiayaan konsumen akad *Qard + Ijarah*.

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut :³⁶

- a) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm 168.

³⁵ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam*, hlm 244.

³⁶ *Ibid*, .

dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembiayaan barang atau jasa.

- b) Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *good in process*. Jika *ready stock* pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika berbentuk *good in process*, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu dibawah enam bulan atau lebih. Jika dibawah enam bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari enam bulan, pembiayaan yang diberikan adalah istishna.
- c) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dibidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah.

4. Pembiayaan Sindikasi³⁷

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu obyek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Pembiayaan sindikasi memiliki tiga bentuk yakni:

³⁷ *Ibid*, hlm. 246-256.

- a) *Lead Syndication*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiaya suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang diberikan masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing.
 - b) *Club Deal*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tetapi diantara bank yang satu dan bank yang lain tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan modal.. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian, masing-masing bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayai dalam proyek tersebut. Jelasnya hubungan antarpeserta sindikasi ini hanya sebatas hubungan koordinatif.
 - c) *Sub Syndication*, yakni bentuk sindikasi yang antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.
5. Pembiayaan berdasarkan *take over*

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang masih berajalan menjadi transaksi

yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini atas permintaan nasabah bank melakukan pengambilalihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau dapat juga menggunakan *qard*, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional, transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dengan bank syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.³⁸

6. Pembiayaan Letter of Credit (L/C)

Pembiayaan *letter of credit* adalah bentuk pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Pada umumnya pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad. Untuk pembiayaan L/C Impor berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Impor adalah : *Wakalah bil Ujrah*, *Wakalah bil ujrah* dengan *Qardh*, *Murabahah*, *Salam* atau *Istishna* dan *Murabahah*, *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Wakalah bil*

³⁸ *Ibid*, hlm. 248.

Ujrah dan hawalah. Adapun untuk pembiayaan L/C ekspor. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Impor adalah: *Wakalah bil Ujrah, Wakalah bil Ujrah dengan Qardh, Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, Musyarakah, dan Bai' dan Wakalah*.³⁹

5. Penentuan Kebijakan Pembiayaan di Bank Syariah.

Penentuan sektor-sektor pembiayaan Bank Syariah ditetapkan bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi (termasuk Komite Kebijakan Pembiayaan) serta Dewan Pengawas Syari'ah, baik mengenai jenis maupun besarnya (nilai rupiahnya) sehingga pilihan yang ditentukan diharapkan memenuhi aspek syar'i disamping aspek ekonomisnya.⁴⁰

Proses pemberian pembiayaan meliputi:⁴¹

1. Surat permohonan pembiayaan

Dalam surat permohonan, berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Disamping itu, surat diatas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta pendirian atau perubahan, surat keputusan menteri, perizinan-perizinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

³⁹ *Ibid*, hlm. 252 253.

⁴⁰ <https://irham-anas.blogspot.com>, Diakses pada 31 Mei 2018.

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah.....*, hlm. 198.

2. Proses evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat.

Langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut:⁴²

1. Sebelum realisasi pembiayaan

Dalam tahapan ini, bank melakukan penutupan asuransi dan/atau pengikatan agunan (jika diperlukan). Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dicairkan.

2. Setelah realisasi pembiayaan

Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank, dan jangan sampai “bocor” dalam arti lari ke hal-hal diluar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah.

6. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan

⁴² Ibid., hlm 201.

calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :⁴³

a) *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b) *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c) *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d) *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan

⁴³BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004), hlm. 7

bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e) *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f) *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN "*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*"

Memang secara teoritis bahwa yang terpenting pertama adalah karakter dari nasabah calon penerima pembiayaan (nasabah debitur), karena jika karakternya baik, sekalipun kondisinya buruk, nasabah debitur akan tetap berusaha serius dan dengan jujur mengembalikan dana pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya jaminan sangat menentukan tingkat keamanan pembiayaan yang

disalurkan oleh bank. Disamping itu keberadaan agunan menjadi sangat penting, dan hal ini berhubungan dengan filosofi dasar dari dana bank, yaitu bahwa dana bank adalah dana nasabah, dana masyarakat, yang oleh karenanya harus dilindungi dan digunakan dengan sangat hati-hati (*trust and prudential*).

7. Batas-Batas Pemberian Pembiayaan

Dalam menyalurkan pembiayaan, bank syariah akan memperhatikan batas-batas pemberian pembiayaan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah ketentuan *financing deposit ratio* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penentuan batas penyaluran pembiayaan suatu bank syariah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut: Untuk peminjam dari pihak tidak terkait, batas maksimum pemberian pembiayaannya adalah 30% dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Dan untuk pihak terkait, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank syariah, anggota dewan komisaris, anggota direksi, keluarga dari persero perorangan, komisaris, dan direksi, pejabat bank lainnya, serta perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak yang diatas, batas maksimum

pemberian pembiayaannya 20% dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁴⁴

Disamping memperhatikan kebijakan otoritas moneter dalam menentukan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP), bank syariah juga memperhatikan kebijakan internal bank dalam memberikan pembiayaan. Hal ini berkaitan dengan masalah kecepatan pengambilan keputusan. Pada prinsipnya yang memiliki kewenangan memutus suatu permohonan pembiayaan adalah (Pejabat) kantor pusat. Namun jika seluruh permohonan diajukan ke kantor pusat, akan terjadi *over loaded* pada suatu unit kerja dan kekosongan pada unit kerja lainnya yang pada akhirnya pembiayaan tidak tersedia secara "*on time*". Sehubungan dengan itu untuk limit/plafon dalam jumlah tertentu, kantor pusat mendelegasikan wewenang memutus kepada (Pejabat) Kanwil dan kantor cabang serta kantor cabang pembantu.⁴⁵

Hal yang juga diperhatikan bank dalam menentukan batas maksimum pemberian pembiayaan adalah operasional. Dalam tataran operasional, secara umum dalam kondisi normal, besaran/totalitas pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik berupa modal

⁴⁴ UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁴⁵ Veithal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 782.

(sendiri, termasuk cadangan) serta dana dari masyarakat luas-Dana Pihak Ketiga. Jelasnya, semakin besar funding suatu bank, akan meningkat potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan. Dalam kondisi yang situasional, besarnya porsi pembiayaan dipengaruhi oleh alokasi dana untuk itu, yang diantaranya bank juga mempertimbangkan penyaluran kesektor lain yang lebih menguntungkan dibanding pembiayaan, dapat memberikan hasil yang lebih banyak atau baik.⁴⁶

8. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan

Sebagai calon penerima pembiayaan dalam perbankan maupun koperasi mitra/nasabah wajib memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank maupun koperasi. Berikut beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh para calon debitur yaitu :⁴⁷

- a. Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank maupun koperasi yang memuat informasi tentang data diri. Yaitu :
 1. Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, nomer KTP dan NPWP.
 2. Alamat dan nomor telepon tempat bekerja.
 3. Keterangan mengenai pekerjaan.

⁴⁶ *Ibid.*, ,

⁴⁷ IBI, *Mengelola Bank Syariah Modul Sertifikat Tingkat II*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm.70.

4. Jumlah pembiayaan dan tujuan penggunaan dana.
 5. Specimen tanda tangan.⁴⁸
- b. Mengumpulkan data diri berupa foto kopi KTP suami istri (bagi yang sudah menikah), foto kopi Surat nikah (bagi yang sudah menikah), dan foto kopi Kartu Keluarga.
 - c. Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan.
 - d. Foto kopi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir.
 - e. Foto kopi BPKB (bagi agunan yang berupa kendaraan) atau foto kopi sertifikat SHM/SHGB, ataupun akte tanah.

Proses pemberian pembiayaan yang baik dapat membantu meminimalkan *concentration risk*. Untuk menghasilkan keputusan pembiayaan yang baik, seluruh tahap dalam proses pemberian pembiayaan yang harus dilalui, seperti :⁴⁹

- a. Memahami bisnis dan industri.
- b. Mewawancarai calon nasabah.
- c. Melakukan analisis pembiayaan, termasuk analisis keuangan nasabah.
- d. Melakukan negosiasi.
- e. Menyusun struktur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- f. Melakukan dokumentasi secara layak.

⁴⁸ IBI, *Mengelola Bank...*, hlm.70.

⁴⁹ *Ibid.* hlm.70

- g. Melakukan monitoring pembiayaan yang baik.⁵⁰

B. MURABAHAH

1. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *Ar-Ribhu* yang berarti *an-anmaa'* yang artinya tumbuh dan berkembang, atau *murabahah* juga bisa diartikan *Al-Irbaah*, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberi keuntungan kepada lainnya. Secara istilah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana pihak penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu.

Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut margin keuntungan.

Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati.⁵¹ Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau

⁵⁰ Ibid, hlm. 70.

⁵¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 138.

properti apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*.⁵²

2. Dasar Hukum *Murabahah*

1) Al-Qur'an

Surat An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ رَّاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2) As-Sunah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ ، وَلَمْقَارَضَةٌ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرْبَا لِشَعِيرٍ ، لِلْبَيْعِ .

Rasulullah SAW bersabda: “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk jual beli .” (HR. Ibnu Majah).

⁵² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2011), hlm. 127.

3) Hadits riwayat Ibnu Majah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Dari Abu Sa’ad Al-Kudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (H.R. Ibnu Majah).

3. Syarat dan Rukun Murabahah

a. Rukun Murabahah

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang
4. Harga dan Margin
5. Serta akad

b. Syarat Murabahah⁵³

1. Penjual memberitahu biaya modal ke nasabah.
2. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang diterapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya, jika pembelian dilakukan

⁵³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm 102.

secara hutang. Secara prinsip, jika syarat (1), (4) atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- i. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- ii. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- iii. Membatalkan kontrak.⁵⁴

4. Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

a. Bagi Bank

Manfaat pembiayaan murabahah bagi Bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

b. Bagi Nasabah

Sedangkan bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.⁵⁵

⁵⁴ Ibid, hlm. 102.

⁵⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), hlm. 205.

5. Fatwa DSN tentang ketentuan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* telah diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *Murabahah*, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang-barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

⁵⁶ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 62

- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan atau asuransi.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuki membeli barang dari pihak ketiga (akad *wakalah*), akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁵⁷

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam *murabahah* ini dalam fatwa DSN adalah sebagai berikut :⁵⁸

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesanya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

⁵⁷ Muhammad, *Model-Model,...*, hlm. 62.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 62

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali kerugiannya kepada nasabah.

6. Penentuan Keuntungan (Margin)

Keuntungan (Margin) Secara teknis, margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Margin merupakan nilai tambah atau keuntungan yang diambil oleh pihak penjual dalam transaksi jual beli dengan persetujuan pihak pembeli. Perhitungan margin keuntungan secara harian atau bulanan, maka dalam setiap tahun ditetapkan jumlah hari yaitu 360 hari dan bulan ditetapkan 12 bulan.⁵⁹ Adapun kepentingan berbagai pihak terhadap margin pembiayaan. Sehubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah, margin pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan lembaga

⁵⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. 3 cet.3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 280.

keuangan syariah adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* (pemegang penyertaan), yakni :⁶⁰

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada lembaga keuangan syariah tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari lembaga keuangan syariah yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1) Pemilik Dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang di investasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) Mitra Pembiayaan

Dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (sektor konsumtif).

3) Masyarakat umumnya atau konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya dari usaha yang dijalankan oleh mitra pembiayaan.

⁶⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah.....*, hlm. 18-19.

d. Lembaga Keuangan Syariah

Bagi lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH MANDIRI KCP SEMARANG TIMUR

A. Profil Perusahaan

Saat ini, dunia perbankan Indonesia tidak hanya didominasi oleh bank yang berkonsep konvensional, tetapi bank yang berkonsep syariah pun mulai berkembang untuk meramaikan persaingan antar bank di Indonesia. Salaihnya Bank Syariah Mandiri yaitu bank yang berkonsep syariah di Indonesia. Bank Syariah Mandiri juga merupakan salah satu pelopor berdirinya bank-bank lain dengan berkonsep syariah di Indonesia dan merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia saat ini.

PT. Bank Syariah Mandiri di dirikan pada tanggal 25 Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Nopember. Modal dasar pendirian Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 1 triliun rupiah dengan modal disetor sebesar Rp. 658.243.565.000,- (enam ratus lima puluh delapan milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dengan modal sebesar itu sampai Desember 2010 aset Bank Syariah Mandiri mencapai Rp. 32,48 triliun.⁵¹

⁵¹Aset Bank Syariah Mandiri Rp. 32,48 triliun” , dalam Kompas, 19 April 2011,h. 14.

Saat ini Bank Syariah Mandiri telah memiliki total kantor cabang mencapai 1.171 kantor, diluar cabang unit bisnis mikro. Dari jumlah tersebut, sebanyak 977 unit berstatus kantor cabang dan kantor cabang pembantu serta 194 unit berupa kantor kas yang semua tersebar di 33 provinsi di Indonesia. selain itu Bank Syariah Mandiri juga memiliki jaringan ATM sejumlah 220 unit ATM Syariah Mandiri 4.795 unit. ATM Mandiri 20.487 unit ATM bersama (termasuk ATM Mandiri dan ATM BSM).

B. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Krisis Moneter dan ekonomi sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. krisis tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia terpaksa mengambil kebijakan untuk merestrukturisasi dan merekapitulasi Bank-Bank yang ada Indonesia.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah paska krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh Bank-Bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya

mengamboil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian Bank-Bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan Perbank Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang member peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).⁵²

⁵²Mini Pofile, *Menemukan Kembali prinsip Perbankan Modern*,(Jakarta, Bank Syraiah Mandiri), Edisi Juni 2001, h. 4.

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dan bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan system dan infrastrukturnya sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 Nopember 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealism usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai Rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Pebankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju yang lebih baik.

C. Visi, Misi, Prinsip Operasional dan Nilai-Nilai Perusahaan Bank Syariah Mandiri

1. Visi dan Misi

Visi Bank Syariah Mandiri adalah “Bank syariah terdepan dan modern”, sedangkan misi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c) Mengutamakan pennghimpunan dana murah dan ppenyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f) Meningkatkan kepedulian masyarakat dan lingkungan.

2. Prinsip Operasional

Dalam operasionalnya, Bank Syariah Mandiri berada dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Keadilan

Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil, transfer prestasi dari mitra usaha sesuai dengan kerjanya masing-masing dalam proporsi yang adil. Aplikasi prinsip keadilan tersebut adalah pembagian keuntungan antara bank dengan

pengusaha atas dasar volume penjualan riil. Besarnya pembagian keuntungan tergantung pada besarnya kontribusi modal masing-masing serta posisi resiko yang disepakati. Semakin besar hasil usaha yang diperoleh pengusaha maka semakin besar pula hasil yang diperoleh pemilik dana. Dalam menjalankan usaha pembiayaan semuanya berlandaskan keadilan dalam berbagai laba sesuai kontribusi dan resiko. Penghargaan akan faktor upaya (skill, pemikiran, kerja keras, dan waktu) mendapatkan tempat yang sepadan dengan factor modal dan resiko.

b) Kemitraan

Posisi nasabah investor, pengguna dan bank berada dalam hubungan yang sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan bersama yang menguntungkan dan bertanggungjawab.

c) Transparansi (keterbukaan)

Transparansi merupakan faktor inheren yang melekat dan menjadi bagian dalam sistem perbankan syariah. Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah pemilik dana dapat mengetahui segera tingkat keamanan dana, situasi usaha dana, kondisi perekonomian bahkan manajemen bank.

d) Universal

Dalam kemitraan Bank Syariah Mandiri harus menjadi alat ampuh untuk mendukung perkembangan usaha tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil alamin.

3. Nilai-nilai Perusahaan

Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri terangkum dalam ETHIC, yaitu :

a) *Excellence*

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

b) *Teamwork*

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

c) *Humanity*

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.

d) *Integrity*

Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.

e) *Customer Focus*

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

D. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur


1. Kepala Cabang : Ibu Rezanía Muyasaroh
2. Operasional Officier : Bapak Yenny Agung
3. Sales Asisten : Ibu Risa Fitroh
4. Officier Gadai : Bapak Supri
5. Back Office : Ibu Umi Kulsum
6. Customer Service : Ibu Lisna
Ibu Angger
7. Teller : Bapak Priyo
Bapak Wahyu
8. Kepala Warung Mikro : Bapak Bayu Setyo Aji
9. Pelaksana Marketing Mikro : Bapak Robby
Bapak Ali
Bapak Oki
Bapak Dedi
Ibu Metha
10. Administrasi Pelaksana Mikro : Ibu Desi
11. Teller UNIMUS : Ibu Santi
12. Office Boy : Bapak Imam
13. Driver : Bapak David

14. Security

: Bapak Nawawi

Bapak Amin

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur.

E. Sistem Operasional dan Produk-produk Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur

a. Sistem Operasional

Bank Syariah Mandiri memiliki banyak Kantor Cabang di Indonesia, salah satunya di Kantor Cabang yaitu ada di Semarang yang terdapat 6 Kantor Cabang Pembantu yaitu di Ngalayan, Karangayu, Kedungmundu, Semarang Timur, Achmad Yani, Banyumanik.

Dalam proses menjalankan operasionalnya Bank Syariah Mandiri mengikuti prosedur tata cara berusaha dan perjanjian berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist namun juga mengacu pada UU No.21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah Mandiri merupakan UUS dari Bank Mandiri, karena mengusung konsep syariah, BSM menggunakan sistem bagi hasil, bukan sistem bunga bank serta menggunakan konsep jual beli dan sewa menyewa.

b. Produk-produk Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur

Bank Syariah Mandiri senantiasa berinovasi dengan meluncurkan beragam produk berbasis teknologi mutakhir, seperti: *BSM Mobile Banking GPRS*, *BSM Net Banking*, *BSM Pooling Fund*, *BSM Griya Prima*, *Tabungan Berencana BSM*, *BSM Network Financing*, Pembiayaan Resi Gudang, serta

kerjasama dengan jaringan ATM Bank Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama, ATM Prima. Adapun produk dan jasa unggulan Bank Syariah Mandiri selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan yang tersedia di Bank Syariah Mandiri antara lain :

a) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

- 1) Aman dan terjamin.
- 2) Online di seluruh outlet BSM.
- 3) Bagi hasil yang kompetitif.
- 4) Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai ATM dan Debit.
- 5) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.
- 6) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

Persyaratan : kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqoh*.
- 2) Minimum setoran Rp.80.000,-
- 3) Minimum setoran selanjutnya Rp.10.000,-

- 4) Saldo minimum Rp.50.000,-
- 5) Biaya tutup rekening Rp.20.000,-
- 6) Biaya administrasi tiap bulan Rp.6.000,-

Contoh perhitungan :

Saldo rata-rata tabungan Pak Sarman bulan Agustus 2008 adalah Rp 1 juta. Perbandingan bagi hasil(nisbah) antara Bank dan Nasabah adalah 66:34. Bila saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSM pada Agustus 2008 adalah 70 milyar maka bagi hasil yang diperoleh Pak Sarman adalah =

$$\text{Rp.1.000.000,-} \quad \times \quad \text{Rp.6.000.000.000,-} \quad :$$

$$\text{Rp.70.000.000.000,-}$$

$$\text{X 34\% = Rp.29.143,- (sebelum dipotong pajak)}$$

b) Tabungan Berencana BSM

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Manfaat Tabungan :

- 1) Bagi Hasil yang kompetitif.
- 2) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang.

- 3) Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
 - 4) Jaminan pencapaian target dana.
- c) Tabungan Simpatik BSM

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Manfaat :

- 1) Aman dan Terjamin
- 2) *Online* di seluruh *outlet* BSM
- 3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM
- 4) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking
- 5) Penyaluran zakat, infaq dan sedekah

Persyaratan : Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah*.
- 2) Setoran awal minimal Rp.20.000,- (tanpa ATM) & Rp.80.000,- (dengan ATM)
- 3) Setoran berikutnya minimal Rp.10.000,-
- 4) Saldo minimal Rp.20.000,-
- 5) Biaya administrasi Rp2.0000 (tanpa ATM) & Rp30.000 (dengan ATM).

- 6) Biaya tutup rekening Rp.10.000,-
 - 7) Biaya administrasi Rp.2.000 per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).
- d) Tabungan Mabruur BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Manfaat :

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
- 3) Online dengan Siskohat Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

Persyaratan : Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.
- 2) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH).
- 3) Setoran awal minimal Rp.500.000,-
- 4) Setoran selanjutnya minimal Rp.100.000,-
- 5) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp.25.500.000,- atau sesuai dari ketentuan Departemen Agama.
- 6) Biaya penutupan rekening karena batal Rp.25.000,-

e) Tabungan BSM Investa Cendekia (TIC)

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Manfaat :

- 1) Bagi hasil yang kompetitif.
- 2) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/putri.
- 3) Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

f) TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat :

- 1) Aman dan terjamin dan *online* di seluruh *outlet* BSM.
- 2) Bonus *wadiah* diberikan sesuai kebijakan bank.

Persyaratan : Kartu Identitas : (KTP/SIM/Paspor)

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*.

- 2) Bebas biaya administrasi rekening.
 - 3) Biaya pemeliharaan Kartu TabunganKu Rp.2.000,-
. (bila ada).
 - 4) Setoran awal minimum : Rp.20.000,- dan setoran selanjutnya minimum Rp.10.000,-
 - 5) Saldo minimum rekening (setelah penarikan): Rp.20.000,-
 - 6) Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp.20.000,-
 - 7) Jumlah minimum penarikan di *counter*, Rp.100.000,- kecuali saat tutup rekening.
 - 8) Rekening dorman (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut).
 - 9) Biaya penalty Rp.2.000,- per bulan.
 - 10) Apabila saldo rekening mencapai $< \text{Rp.20.000,-}$ maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.
- g) BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

Manfaat :

- 1) Dana aman dan terjamin dan dikelola secara syariah.
- 2) Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

3) Fasilitas Automatic Roll Over (ARO).

Persyaratan :

- 1) Perorangan : KTP/SIM/Paspor nasabah.
- 2) Perusahaan : KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP.

Karakteristik :

- 1) Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan.
- 2) Dicairkan pada saat jatuh tempo.
- 3) Setoran awal minimum Rp.2.000.000,-
- 4) Biaya materai Rp6.000.

Contoh Perhitungan Bagi Hasil :

Deposito Ibu Fitri Rp.10.000.000,- berjangka waktu 1 bulan. Perbandingan nisbah bank dan nasabah adalah 48%:52%. Total saldo semua deposito (1 bulan) adalah Rp.200 milyar dan bagi hasil yang dibagikan adalah Rp. 3 milyar. Bagi hasil yang didapat Ibu Fitri adalah :

$$\text{Rp}10.000.000 \times \text{Rp}3.000.000.000 : \text{Rp}200.000.000.000$$

$$\times 52\% = \text{Rp}78.000(\text{sebelum dipotong pajak}).$$

BSM juga menyediakan produk bsm deposito Dollar.

h) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

Manfaat :

- 1) Dana aman dan tersedia setiap saat.

- 2) Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek/BG.
- 3) Fasilitas *Intercity Clearing* untuk kecepatan bayar inkaso (kliring antar wilayah).
- 4) Fasilitas BSM Card sebagai kartu ATM sekaligus debet (untuk perorangan).
- 5) Fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan.
- 6) Bonus bulanan yang diberikan sesuai kebijakan BSM.

Persyaratan ;

- 1) Perorangan : KTP/SIM/Paspor nasabah.
- 2) Perusahaan : KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*.
- 2) Setoran awal minimum Rp.500.000,- (perorangan) & Rp.1.000.000,- (perusahaan).
- 3) Saldo minimum Rp.500.000,- (perorangan) & Rp.1.000.000,- (perusahaan).
- 4) Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp.10.000,- sedangkan untuk perusahaan Rp.15.000,-
- 5) Biaya tutup rekening Rp.30.000,-
- 6) Biaya administrasi buku cek/BG Rp.100.000,-

BSM juga menyediakan produk bsm giro US Dollar, Singapore Dollar dan Euro.

2. Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur

Secara umum semua produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur.

Produk-produk pembiayaan yang ada diantaranya :

a. BSM OTO

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor yaitu mobil baru dengan sistem *murabahah*.

Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah :

- 1) Jenis kendaraan yaitu mobil.
- 2) Kondisi kendaraan yaitu baru.

Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun. Syarat dan ketentuan :

- 1) Pemohon harus memiliki pekerjaan atau penempatan yang tetap.
- 2) Usia pemohon pada saat pengajuan PKB minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas PKB.
- 3) Pengajuan PKB dapat secara kolektif atau sendiri-sendiri yang dikoordinir oleh instansi dimana pemohon bekerja.

Dokumen yang diperlukan :

- 1) Fotokopi identitas KTP atau SIM.
- 2) Fotokopi kartu keluarga.
- 3) Surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi pemohon bekerja guna sebagai keterangan bahwa pemohon benar-benar bekerja di tempat tersebut.
- 4) Fotokopi surat nikah (bagi pemohon yang sudah menikah)
- 5) Slip gaji yang disahkan oleh instansi tempat pemohon bekerja.
- 6) Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotokopi BPKB, nama pembeli sebelumnya dan keterangan harga kendaraan.
- 7) Surat keterangan dari suami atau istri (bagi pemohon yang telah bersuami-istri).

b. Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, dilingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*.

Karakteristik :

- 1) Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan.
- 2) Proses permohonan yang mudah dan cepat.
- 3) Fleksibel untuk membeli rumah baru atau second.
- 4) Maksimum plafond pembiayaan Rp.5 Milyar.
- 5) Jangka waktu pembiayaan yang panjang.
- 6) Fasilitas autodebet dari Tabungan BSM.

Persyaratan :

- 1) WNI cakap hukum.
- 2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembayaran.
- 3) Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih.
- 4) Pembiayaan untuk unit yang belum selesai dibangun dapat diberikan fasilitas pembiayaan yang pertama.
- 5) Pencairan pembiayaan dapat diberikan apabila *progress* pembangunan telah mencapai 50%, dengan total pencairan maksimal 50%.
- 6) Untuk pencairan unit yang belum selesai dibangun, harus melalui perjanjian kerjasama antara *developer* dan BSM Kantor Pusat.

c. BSM Gadai Emas

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

Akad :

- 1) *Qard* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari pihak bank yang disertai penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.
- 2) Biaya pemeliharaan menggunakan akad *Ijarah*.

Persyaratan :

- 1) Fotokopi kartu identitas.
- 2) Pembiayaan mulai dari Rp.500.000,-
- 3) Jaminan berupa emas perhiasaan atau batangan.
- 4) Jangka waktu 4 bulan dan dapat di perpanjang atau di gadai ulang (setelah melunasi biaya gadai dan penaksiran ulang).

d. BSM Cicil Emas

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah membiayai pembelian atau kepemilikan emas batangan dengan cara mudah dan menguntungkan. Pembiayaan menggunakan akad *Murabahah*. Pengikatan agunan menggunakan akad *Rahn*.

Uang Muka :

- 1) Minimal 20% dari harga perolehan emas.
- 2) Uang muka dibayar secara tunai bukan dicicil, oleh nasabah kepada bank. Sumber dana uang muka harus

berasal murni dari nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pembiayaan bank.

Persyaratan :

- 1) WNI cakap umur.
- 2) Pegawai dengan usia minimal 21 tahun sampai dengan 55 tahun.
- 3) Pensiunan maksimal berumur 70 tahun pada saat pembayaran jatuh tempo.
- 4) Profesional dan wiraswasta maksimal berumur 60 tahun.
- 5) Fotokopi kartu identitas.

e. BSM Warung Mikro

Pembiayaan warung mikro limit pembiayaan sebesar Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-.

Peruntukan pembiayaan :

1. Perorangan : Golongan berpenghasilan tetap (Golbertap) seperti PNS, pegawai swasta, dsb.
2. Badan Usaha.

Produk-produk pembiayaan mikro :

1. Pembiayaan usaha mikro tunas adalah pembiayaan usaha mikro dari bank kepadaperorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan 1 juta-10 juta.

2. Pembiayaan usaha mikro madya adalah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan 10 juta-50 juta.
3. Pembiayaan usaha mikro utama adalah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan 2 juta-200 juta.
4. Pembiayaan usaha mikro top up adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah yang pinjamannya berstatus aktif untuk menambah limit pembiayaannya, dengan syarat pengajuan pembiayaan 6 bulan setelah pencairan, plafon awal dan baru maksimal 200 juta dan maksimal mendapatkan dua fasilitas Top Up.

Persyaratan :

- 1) Wiraswasta atau profesi
 1. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat nikah pemohon suami istri.
 2. Fotokopi rekening tabungan selama 3 bulan terakhir.
 3. SIUP (Surat Ijin Usaha Perorangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
 4. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
 5. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas.

6. Surat keterangan ijin usaha dari RT atau RW, nota belanja, jika pedagang pasar cukup melampirkan surat keterangan dari pengelola pasar.
7. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

2) Golbertap

- 1) Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat nikah pemohon suami istri.
- 2) Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun.
- 3) Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan.
- 4) Slip gaji 3 bulan terakhir.
- 5) Surat keterangan kerja/SK Pegawai dan ID *card*.
- 6) NPWP (Nomor pokok wajib Pajak).

3) Badan Usaha

1. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
2. Surat keterangan ijin usaha
3. Akte pendirian atau perubahan perusahaan.

3. Fasilitas di BSM

a. BSM Card

Kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu Debit. Disamping itu dengan

menggunakan BSM Card, nasabah bisa mendapatkan discount di ratusan merchant yang telah bekerjasama dengan BSM.

Persyaratan :

- 1) Memiliki rekening tabungan atau giro di BSM.
- 2) Mengisi formulir kartu ATM

Fitur : BSM card selain dapat digunakan di transaksi BSM ATM, juga dapat digunakan di ATM Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM MEPS, EDC Mandiri.

b. BSM Mobile Banking

Layanan transaksi perbankan melalui mobile banking (handphone) dengan menggunakan koneksi jaringan data telkom yang dapat digunakan oleh nasabah.

Manfaat :

Untuk transaksi cek saldo, pembayaran tagihan, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening BSM, transfer setiap saat di 83 bank, transfer SKN, BSM mobile banking memiliki layanan jadwal sholat serta kalimat inspiratif untuk motivasi.

Proses Registrasi :

- 1) Nasabah datang ke cabang terdekat.
- 2) Mengajukan permintaan fasilitas layanan BSM Mobile Banking dan mengisi data pada aplikasi BSM Mobile Banking.

- 3) Menerima kertas Mailer yang berisi kode aktivasi.
- 4) Menandatangani lembar tanda terima kertas Mailer yang berisikan Kode Aktivasi.

Persyaratan :

- 1) Memiliki rekening tabungan atau giro BSM,
 - 2) Memiliki BSM Card.
 - 3) Menggunakan kartu ponsel berbasis GSM dan
 - 4) tersedia fasilitas GPRS/EDGE/3G/BIS/4G dan WIFI,
 - 5) Mengisi permohonan BSM Mobile Banking.
- c. BSM Call 14040

Layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan.

Cara mendapatkan layanan *phone banking*

- 1) Nasabah perorangan melakukan registrasi *phone banking* berupa pembuatan TIN (*Telephony Identification Number*) melalui BSM ATM menggunakan BSM Card.
- 2) Nasabah perusahaan melakukan registrasi di *frontliner*, nasabah akan mendapatkan kartu perusahaan dan TIN *mailer* sebagai media akses ke *phone banking*.

Fitur BSM Call :

- 1) Layanan phone banking dengan fitur informasi saldo, mutasi transaksi, permintaan rekening koran (via Fax/Email)
- 2) Layanan untuk mendapatkan informasi produk, keluhan, blokir kartu, pemblokiran, informasi ATM BSM dan cabang lainnya.

d. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat www.syariahmandiri.co.id yang dapat digunakan oleh nasabah.

Manfaat Untuk melakukan transaksi ceksaldo (tabungan, deposito, giro, pembiayaan), cek mutasi transaksi, transfer antar rekening BSM, transfer *realtime* ke 83 bank, transfer SKN/RTGS, pembayaran tagihan dan pembelian isi ulang pulsaseluler serta transaksi lainnya.

Syarat pendaftaran :

- 1) Nasabah adalah perusahaan atau perorangan yang memiliki rekening tabungan atau giro.
- 2) Nasabah telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan BSM Net Banking.
- 3) Nasabah mengisi dan menandatangani formulir aplikasi BSM Net Banking.

- 4) Nasabah membawa asli identitas diri yang sah (KTP, SIM Paspor, KIMS) sesuai AD/ART perusahaan (apabila perusahaan) dan bukti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan OTO di Bank Syariah Mandiri

Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariah salah satunya pembiayaan/penyaluran dana yaitu *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Hampir seluruh pembiayaan konsumtif BSM (BSM Griya, BSM OTO) menggunakan skema ini. Skema ini juga banyak dipergunakan BSM dalam pembiayaan modal kerja atau investasi yang berbentuk barang. Sekitar 70% pembiayaan bank syariah menggunakan skema *murabahah*.

Pembiayaan BSM OTO merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan sistem *Murabahah*. Keunggulan BSM OTO :

- Ringan, uang muka dari 25% dengan jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.
- Fleksibel, bebas menentukan jenis kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas.
- Kepastian dan kenyamanan, dengan cicilan yang tetap selama masa pembiayaan, nasabah dapat mengalokasikan angsuran tiap bulan secara pasti dan terkendali.

- Margin kompetitif, dengan margin yang kompetitif dan tidak berubah sampai akhir masa pembiayaan.
- Proses cepat dan mudah, dengan melengkapi persyaratan dokumen dan mengisi aplikasi, pengajuan pembiayaan dapat di proses dalam 3 hari.⁵³
- Bebas biaya penalti, bagi yang ingin mempercepat pelunasan, tidak di kenakan biaya penalti.

Ketentuan umum :

- Perorangan dengan masa kerja/usaha minimal 2 tahun di bidangnya.
- Usia pemohon pada saat pengajuan BSM OTO minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.
- Pengajuan BSM OTO dapat dilakukan secara individu atau kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

Adapun ilustrasi angsuran pembiayaan BSM OTO serta persentase margin dan jangka waktu pembiayaan BSM OTO yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur, sebagaimana tersaji di tabel IV.1 & tabel IV.2 berikut ini :

⁵³Wawancara dengan Risa Fitroh (Sales Asisten Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur), pada tanggal 4 Juli 2018.

No	Jumlah Pembiayaan	Jangka waktu pembiayaan				
		1 tahun	2 tahun	3 tahun	4 tahun	5 tahun
1	100.000.000	8.721.978	4.557.012	3.179.973	2.500.392	2.100.186
2	125.000.000	10.902.473	5.696.265	3.974.967	3.125.490	2.925.233
3	150.000.000	13.082.967	6.835.518	4.769.960	3.750.588	3.150.564
4	175.000.000	15.263.462	9.114.025	5.564.908	4.375.686	3.675.897
5	200.000.000	17.443.956	10.253.278	6.359.675	5.000.565	4.200.642
6	225.000.000	19.642.451	11.392.531	7.154.940	5.625.882	4.725.095
7	250.000.000	21.804.946	12.531.784	7.949.933	6.250.762	5.250.123
8	275.000.000	23.985.440	13.671.037	8.744.926	6.876.435	5.775.654
9	300.000.000	26.165.935	22.785.061	9.539.000	7.501.176	6.300.567
10	500.000.000	43.609.891	25.678.091	15.899.876	12.501.960	10.500.888

No	Jangka waktu	Price
1	1 tahun	12,25 %
2	2 tahun	12,75 %
3	3 tahun	13,25 %
4	4 tahun	13,75 %
5	5 tahun	14,00 %

Sedangkan mekanisme pemberian pembiayaan BSM Oto oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur adalah sebagai berikut :⁵⁴

1. Pengajuan proposal / berkas-berkas

Dalam hal ini nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan BSM OTO mengisi formulir yang akan

⁵⁴ Wawancara dengan Risa Fitroh (Sales Asisten Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur), pada tanggal 4 Juli 2018.

diberikan oleh karyawan bank, setelah mengisi formulir tersebut nasabah menyerahkan kembali kepada karyawan bank dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank, syarat-syaratnya adalah:

a. Untuk Pegawai

- Fotocopi KTP/Identitas pemohon dan suami/istri
- Fotocopi kartu keluarga
- Fotocopi surat nikah
- Surat keterangan bekerja/pengangkatan
- Slip gaji asli bulan terakhir
- Fotocopi dokumen Agunan
- NPWP

b. Untuk Perorangan/Wirausaha

- Fotocopi KTP/Identitas pemohon dan suami/istri
- Fotocopi kartu keluarga
- Fotocopi surat nikah
- Legalitas Usaha
- NPWP

2. Penyelidikan atas berkas-berkas

Adalah penyelidikan atas berkas-berkas yang diajukan oleh calon nasabah yang dilakukan oleh karyawan bank, tujuannya untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang diajukan tersebut sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar, jika menurut pihak bank belum lengkap maka calon

nasabah diminta untuk melengkapi dalam batas yang ditentukan oleh pihak bank dan apabila sampai dalam waktu yang ditentukan tersebut, calon debitur belum juga melengkapi maka permohonan pembiayaan dibatalkan.

3. Persetujuan pembiayaan dan penandatanganan akad pembiayaan.

Adalah menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, keputusan pembiayaan ini adalah keputusan dari pihak bank. Keputusan pembiayaan akan mencakup jumlah dana yang akan di pinjaman, jangka waktu dan biaya-biaya yang harus oleh nasabah.

Sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan dan surat perjanjian yang dianggap perlu, yaitu:

- Mengembalikan surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan yang telah ditandatangani diatas materai secukupnya.
- Nasabah bersedia membayar angsuran setiap bulannya dengan tertib sesuai jadwal.

4. Sistem Pembayaran

Sesuai pembayaran yang disepakati PT Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur adalah sistem pembayaran secara angsuran selama jangka waktu yang ditelah disepakati.

B. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan OTO di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur


Dalam operasionalnya produk pembiayaan BSM OTO di BSM KCP Semarang Timur menggunakan alur pembiayaan yaitu dimulai dari nasabah datang ke *Dealer/Showroom* untuk memilih mobil atau nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan. Kemudian bank melakukan analisa kelayakan calon nasabah dan apabila pembiayaan disetujui bank, selanjutnya nasabah menandatangani akad pembiayaan. Setelah proses ini, bank membuat *Purchase Order (PO)* ke *Dealer/Showroom* yang memuat spesifikasi sesuai yang diinginkan nasabah dan mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan pembiayaan.

Selanjutnya nasabah membuat Surat Kuasa kepada bank untuk pengambilan dokumen jaminan ke *Dealer/Showroom* yang menyatakan apabila proses pembuatan/proses balik nama BPKB telah selesai dilakukan, akan diambil langsung oleh petugas bank berdasarkan konfirmasi dari *Dealer/Showroom*. Kemudian dari *Dealer/Showroom* harus melaksanakan serah terima dengan nasabah. Bukti Acara Serah Terima (BAST) beserta surat tagihan harus dikirimkan oleh *Dealer/Showroom* kepada bank sebagai syarat pencairan pembiayaan/pembayaran ke *Dealer/Showroom*. Pemenuhan kelengkapan persyaratan pembiayaan harus dilakukan sebelum pencairan pembiayaan.

Bank wajib melakukan *monitoring* terkait *progress* penyelesaian BPKB dari *dealer*. Hal tersebut untuk mengamankan dokumen jaminan.

Dealer yang sering digunakan oleh BSM KCP Semarang Timur dalam pembiayaan OTO yaitu Nasmoco dan HPM (Honda Prospect Motor). Ketentuan untuk kredit mobil produksi negara Jepang yaitu dengan uang muka minimal 25%.⁵⁵

Keterangan diatas dapat dilihat dari skema berikut ini :



Akad yang digunakan pada produk pembiayaan OTO adalah akad *murabahah*. Implikasi dari penggunaa akad *murabahah* mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui dalam skim *murabahah* fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara

⁵⁵ Wawancara dengan Risa Fitroh (Sales Asisten Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur), pada tanggal 4 Juli 2018.

membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.

C. Aplikasi Pembiayaan OTO di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur

Secara garis besar para nasabah dari produk pembiayaan OTO memandang bahwa tidak ada masalah dengan aplikasi dari konsep *murabahah* pada produk pembiayaan OTO. Menurut mereka produk ini sudah cukup baik dan sangat menolong bagi nasabah yang menginginkan mobil baru. Dari pengalaman nasabah pembiayaan OTO mereka sudah cukup puas dengan pelayanan dan fasilitas dari produk pembiayaan OTO.⁵⁶ Hal itu dibuktikan dengan pelayanan pencairan yang cepat serta analisis tim marketing yang efisien sehingga nasabah dapat merealisasikan pembiayaan BSM OTO ini.

Secara konsep produk ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad *murabahah*. Dalam aplikasinya memang belum semua ketentuan-ketentuan yang ada sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Misalnya posisi bank sebagai penjual terkesan hilang karena memang bank hanya sebagai wakil nasabah dalam membelikan mobil baru ke *dealer*, padahal

⁵⁶ Wawancara dengan Risa Fitroh (Sales Asisten Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur), pada tanggal 4 Juli 2018.

seharusnya barang tersebut menjadi milik bank terlebih dahulu. Hal ini tentunya akan membuat aplikasi pada produk ini terkesan sama dengan produk kredit yang ada pada bank konvensional. Hal ini merupakan salah satu gambaran dimana saat ini belum murni konsep syariahnya bank syariah di Indonesia.

D. Analisis Terhadap Pembiayaan BSM OTO dengan Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur

Kegiatan monitoring selanjutnya adalah melalui beberapa analisis, selain dengan melakukan pengawasan, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur juga melakukan monitoring melalui analisis penelitian pembiayaan. Adapun analisis yang sering digunakan antara lain 5C+1S, Ke-5C tersebut antara lain:⁵⁷

1. Character

Character merupakan suatu penilaian atau analisis terhadap watak atau sifat nasabah. Dalam hal ini, watak dan sifat dari anggota akan menentukan apakah anggota tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Untuk menentukan watak atau sifat dari calon anggota pembiayaan, BSM KCP Semarang Timur menilainya dari segi seberapa cepat dana yang dibutuhkan calon anggota akan cair, jika dengan pembiayaan yang diajukan cukup besar dan ingin terburu-buru, maka hal ini patut

⁵⁷ Wawancara dengan Risa Fitroh (Sales Asisten Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur), pada tanggal 4 Juli 2018

dipertanyakan. Jika terhadap pengajuan pembiayaan yang seperti ini, petugas lapangan atau marketing akan meneliti lebih lanjut calon anggota pembiayaan. Mulai dari melihat jaminan yang diberikan, mengamati usaha calon anggota, mencari informasi dari pihak ketiga tentang bagaimana watak atau sifat calon nasabah tersebut.

2. *Capacity*

Capacity merupakan penilaian atau analisis mengenai seberapa besar kemampuan calon anggota dalam membayar kewajibannya terhadap BSM. Penilaian *capacity* ini bisa dilihat dari bukti sruk pembayaran listrik, PDAM, atau bisa dilihat dari gaya hidup calon anggota. Jika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan atau penghasilan yang didapat dari calon anggota, maka pemberian pembiayaan akan lebih dipertimbangkan lagi. Tetapi jika penghasilan yang diterima lebih besar daripada pengeluarannya, dengan mempertimbangkan watak dari calon anggota, maka pembiayaan bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

3. *Capital*

Penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Cara yang dilakukan oleh BSM KCP Semarang Timur untuk mengetahui capital atau modal nasabah, antara lain :

1) Laporan keuangan calon nasabah

Dalam hal ini calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debet to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.

2) Uang Muka

Uang muka merupakan uang yang dibayarkan pada awal perjanjian untuk memperoleh pembiayaan yang diajukan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah, maka semakin besar pula keyakinan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan sebaiknya memiliki nilai lebih dari pembiayaan yang diajukan, karena dengan demikian maka semakin besar pula keyakinan BSM untuk memberikan pembiayaan BSM OTO. Contohnya seperti BPKB dan faktur mobil.

5. *Condition*

Condition of econmy merupakan suatu kondisi ekonomi calon nasabah. Dalam hal ini, BSM KCP Semarang Timur akan melihat bagaimana keadaan ekonomi calon anggota berdasarkan seberapa besar usaha atau sumber penghasilan calon anggota bisa

menutupi kebutuhan dan kewajibannya. Penilaian akhir bisa ditentukan setelah mempertimbangkan Keempat C diatas.

Sedangkan 1 S yang dimaksud adalah Syariah, sesuai dengan namanya, BSM KCP Semarang Timur memiliki prinsip syar'i yang cukup baik. Pembiayaan murabahah atau pembiayaan yang disalurkan harus sesuai kebutuhan calon anggota dalam arti bukan merupakan kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan yang dilarang oleh hukum Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagaimana berikut:

- 1) Pembiayaan OTO Bank Syariah Mandiri merupakan produk alternatif pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri yang diperuntukkan bagi para nasabah yang menginginkan kendaraan baru yaitu mobil dengan menggunakan akad *murabahah*. Aplikasi akad jual beli *murabahah* pada produk pembiayaan OTO dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan FATWA No.4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- 2) Hasil dari analisis terhadap mekanisme pembiayaan OTO di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur. Beberapa analisis yang dilakukan BSM KCP Semarang Timur untuk calon nasabahnya yang ingin mengajukan pembiayaan yaitu meliputi: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*. Dalam hal ini BSM KCP Semarang Timur

memiliki prinsip syar'i yang cukup baik, karena pembiayaan *murabahah* yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan calon anggota yang mengajukan pembiayaan.

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan dan mengemukakan masukan atau rekomendasi bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kepadanya :

- 1) Bank Syariah Mandiri lebih sering lagi untuk melakukan promosi terhadap produk pembiayaan BSM OTO agar lebih dikenal masyarakat luas.
- 2) Bank harus lebih teliti lagi untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah guna untuk meminimalisir risiko pembiayaan.
- 3) Bank juga harus teliti dan selektif dalam memilih *dealer/showroom* agar para nasabah tidak kecewa pada saat memesan.
- 4) Bagi karyawan marketing agar selalu melakukan pengawasan kepada nasabahnya setiap bulannya dalam pembayaran angsuran.
- 5) Menyesuaikan aplikasi produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* dengan peraturan-peraturan yang ada seperti fatwa dewan syariah nasional dan peraturan Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2011.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Depok : Kencana, 2009.
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, 2012.
- BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Bandung: BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004.
- Fathul Aminudin Aziz, *Manajmen dalam Prespektif Islam*, Cilacap : Pustaka El-Bayan, 2012.

Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Salemba Empat, 2013.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Ismail, MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenanda Mediagroup, 2011.

Machfudz, Masyhuri, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, Jawa Timur : Genius Media, 2014.

Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Mini Pofile, *Menemukan Kembali prinsip Perbankan Modern*, Jakarta, Bank Syraiah Mandiri, Edisi Juni 2001.

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Syarifudin Alwi, *Memahami Sistem Perbankan Syariah*, Jakarta : Buku
Republika, 2013.

Veitzhal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep
dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Press, 2005.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti, 2011.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Azkia
Publisher, 2009.

LAMPIRAN

Bagi Anda wiraswasta/ pegawai skala mikro, kami dapat membantu mewujudkan kebutuhan produktif dan serbaguna mikro, hanya untuk Anda.

1. PUM (Pembiayaan Usaha Mikro)

Untuk pembiayaan modal kerja & investasi sampai dengan Rp200 juta.

Syarat dan ketentuan

- Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
- Jangka waktu:
 - Modal kerja sampai dengan 48 bulan
 - Investasi sampai dengan 60 bulan
- Biaya administrasi sesuai ketentuan PSM
- Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas.
- Menyertakan KTP suami & istri, (surat cerai/ surat kematian *), Kartu Keluarga, Surat Nikah (surat keterangan belum menikah *)
- Surat keterangan usaha

2. PSM (Pembiayaan Serbaguna Mikro)

Untuk pembiayaan berbagai macam keperluan serbaguna sampai dengan Rp200 juta.

No.	Penyerahan	PSM Wiraswasta	PSM Pegawai
1.	Status	WNI	WNI
2.	Lama Bekerja/ Lama Usaha	Min. 2 tahun	Min. 2 tahun
3.	Usia	Min. 21 tahun atau sudah menikah. Max. 65 tahun	Min. 21 tahun atau sudah menikah. Max. 60 tahun*
4.	Jangka Waktu	Max. 5 tahun	Max. 8 tahun*
5.	Dokumen	1. KTP Suami & Istri 2. KK 3. Surat Nikah 4. Surat Keterangan Usaha 5. Surat Cerai/ Kematian* 6. Surat Keterangan Belum Menikah*	1. KTP Suami & Istri 2. KK 3. Surat Nikah 4. Surat Keterangan Bekerja/ SK 5. Slip Gaji 3 bulan terakhir 6. Surat Cerai/ Kematian* 7. Surat Keterangan Belum Menikah*

*) Syarat dan ketentuan berlaku

Hubungi kantor cabang Bank Syariah Mandiri terdekat di kota Anda atau hubungi bsm call 14040

Nama Marketing	
No. HP	
Unit	

www.syariahmandiri.co.id | Bank Syariah Mandiri | @syariahmandiri



ANGSURAN

Pembayaran (Rp)	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
100.000.000	8.723.978	4.557.032	3.179.973	2.500.392	2.100.186
125.000.000	10.902.473	5.696.265	3.974.967	3.125.490	2.625.233
150.000.000	13.082.967	6.835.518	4.769.960	3.750.588	3.150.279
175.000.000	15.263.462	7.974.772	5.564.953	4.375.686	3.675.376
200.000.000	17.443.956	9.114.025	6.359.947	5.000.784	4.200.372
225.000.000	19.624.451	10.253.278	7.154.940	5.625.882	4.725.419
250.000.000	21.804.946	11.392.531	7.949.933	6.250.980	5.250.465
275.000.000	23.985.440	12.531.784	8.744.926	6.876.078	5.775.512
300.000.000	26.165.935	13.671.037	9.539.920	7.501.176	6.300.558
500.000.000	43.409.891	22.785.061	15.809.866	12.501.960	10.500.930

Kontribusi

Tujuan Pembiayaan :	Pembelian modal baru
Jaminan :	BPKB dan Faktur Kendaraan
Uang Muka :	Mula 25%
Asuransi :	Asuransi kesehatan & Asuransi Jiwa

NB: Tidak ada penalty pada saat pelunasan dipercepat

SVARAT

Karyawan	Wiraswasta
1. Copy KTP Pemohon & Pasangan	1. Copy KTP Pemohon & Pasangan
2. Copy KK	2. Copy KK
3. Copy Akta Nikah	3. Copy Akta Nikah
4. Copy NPWP	4. Copy NPWP
5. Slip Gaji 3 bulan terakhir	5. Slip gaji 3 bulan terakhir
6. Rekening koran 3 bulan terakhir	

Informasi lebih lanjut hubungi:

RISA
0821 37473834

PT BANK SYARIAH MANDIRI

bsm mikro proses mudah

wujudkan impian Anda dengan mudah

- Jangka waktu hingga 96 bulan*
- Untuk berbagai kebutuhan produktif & serbaguna mikro
- Berlaku sesuai syariah

*Surat & keterangan berlaku

bsm call 14040 | #bsmmengapa itukanberkah

bsm oto proses cepat

BANDINGKAN MURAHNYA !!!

wujudkan kendaraan impian Anda


- Angsuran ringan •
- Didukung lebih dari 3000 dealer •
- Berlaku sesuai syariah •

bsm call 14040 atau (021) 2993-4040 Untuk Peradaban Mulla

PT BANK SYARIAH MANDIRI supported by: mandiri tunas finance

www.syariahmandiri.co.id atau hubungi bsm call 14040 | Bank Syariah Mandiri | @syariahmandiri

mandiri
syariah



DP 0 %
Anggaran Ringan
Mulai dari
Rp16.928/hari

mulailah hal yang baik,
di tempat yang baik

bsm
pembiayaan umrah

Kantor Cabang Pembantu
Semarang Timur
Ruko Jl. Majapahit No. 339
Kav. A Gemah Pedurungan Semarang 50191
Telp. : (024) 76747824
Fax. : (024) 76747825

Lebih Adil dan Menenteramkan

bsm
cicil emas

mandiri
syariah



Cara mudah investasi emas dan aman

- Persyaratan :
1. DP minimal 20 %
 2. Fotocopy KTP
 3. Fotocopy NPWP (pembiayaan > 50Juta)


Branch Semarang Timur
Ruko Jl. Majapahit No. 339
Kav. A Gemah Pedurungan Semarang 50191
Telp. : (024) 76747824 Fax. : (024) 76747825

Terdepan, Modern, Menenteramkan

mandiri
syariah

bsm cicil emas

mulai
Rp4000an
per hari



langkah awal memulai investasi dengan emas

- Hanya dengan KTP*
- Cicilan ringan
- Bentuk sesuai syariah

*tidak termasuk biaya

bsm call 1400

#sumengstharberikut

tabungan bsm

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di kantor BSM atau melalui ATM.

- Manfaat:**
- Aman dan terjamin.
 - Online di seluruh *outlet* BSM.
 - Bagi hasil yang kompetitif.
 - Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit.
 - Fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.
 - Kemudahan dalam penyuluran zakat, infiq dan sedekah.

Persyaratan: Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor/NPWP) nasabah.

- Karakteristik:**
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthalaah*.
 - Minimum setoran awal Rp850.000.
 - Minimum setoran berikutnya Rp10.000.
 - Saldo minimum Rp50.000.
 - Biaya tutup rekening Rp20.000.
 - Biaya administrasi/bulan: Rp7.000.

Contoh Perhitungan:
Saldo rekening tabungan Pak Sarman bulan Agustus 2008 adalah Rp1 juta. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara bank dan nasabah adalah 40 : 60. Bila saldo rekening tabungan tersebut sebanyak 80% atau Rp800.000 adalah Rp70 milyar dan pendapatan bunga yang dibagikan untuk nasabah tabungan adalah Rp1 milyar maka bagi hasil yang diperoleh Pak Sarman adalah:
 $Rp1.000.000.000 \times Rp6.000.000.000 \times 34\% = Rp29.143$ (seluruh dipotong pajak)
Rp70.000.000.000

bsm tabungan tabung

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

- Manfaat:**
- Aman dan terjamin.
 - Fasilitas tabungan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
 - Online dengan Siskohat Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

Persyaratan: Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor/NPWP) nasabah.

- Karakteristik:**
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthalaah*.
 - Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Kemah (PHH).
 - Setoran awal minimal Rp100.000.
 - Setoran selanjutnya minimal Rp100.000.
 - Saldo minimal untuk dicairkan ke SISKOHAT adalah Rp25.100.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama.
 - Biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000.

Produkt Dana dan Jasa

bsm tabungan investa cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

- Manfaat Tabungan:**
- Bagi hasil yang kompetitif.
 - Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/i.
 - Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

Manfaat Asuransi:

	Tabung Pertama Keperawatan	Tabung Kedua dan Selanjutnya
Mengingat di mana karena sakit (bukan karena kecelakaan)	Serambi manfaat sebesar 20 x setoran bulanan ditambah 3 bulan kepastian dan max. Rp50 juta.	Serambi manfaat asuransi sebesar 20x setoran bulanan.
Mengingat di mana atau Cacat Tetap Total karena kecelakaan	Serambi manfaat asuransi sebesar 20x setoran bulanan.	Serambi manfaat asuransi sebesar 20x setoran bulanan.
		Perbaikan sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dibayar.

Ketentuan premi asuransi:

- Premi asuransi akan dibayar secara otomatis dari setoran bulanan tabungan.
- Premi asuransi ditentukan berdasarkan periode produk:

Jangka waktu pembiayaan	Biaya premi
1 - 5 tahun	2,50%
6 - 10 tahun	4,00%
11 - 15 tahun	5,00%
16 - 20 tahun	6,50%

Ilustrasi Sertifikat Manfaat Asuransi:

Jangka waktu	Terdapat Risiko	Serambi Tunai	Sisa Setoran	Total Serambi Manfaat asuransi
11 tahun	Bulan ke-10	120 x setoran bulanan	222	242 x sisa setoran bulanan
20 tahun	Bulan ke-13	120 x setoran bulanan	177	247 x sisa setoran bulanan

Sertifikat bulanan yang diterbitkan oleh asuransi dapat dikonversi untuk disipai di depan. (Mencoret)

Persyaratan:

- Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor/NPWP) nasabah.
- Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (source account).

- Karakteristik:**
- Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthalaah*.
 - Periode tabungan 1 s.d 20 tahun.
 - Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun).
 - Setoran bulanan minimal Rp100.000 s.d Rp1.000.000 (Rp100.000-50.000)
 - Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
 - Penarikan sebagian saldo diperbolehkan, dengan saldo minimal Rp1.000.000.

Contoh Perhitungan:

Tanya: Saat ini tabung anak saya, belum 2 tahun. Empat tahun lagi ia akan masuk SD. Bagaimana yang harus saya lakukan setiap bulan untuk biaya kuliah dan masuk SD?
Jawab: bisa saja ini biaya masuk SD sekitar Rp2 juta dan asumsi kenaikan biaya pendidikan per tahun minimal Rp200.000. Jika saya menabung dengan periode 20 tahun lagi adalah: Rp4.000.000 x (1,2)²⁰ = Rp13.988.800.
Jika saya menabung dari yang harus dibayar adalah Rp1.568.800 / 48 bulan = Rp325.800 (bagi hasil dibayarkan).

Bank Syariah Mandiri

bsm tabungan berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjangka serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

- Manfaat Tabungan:**
- Bagi hasil yang kompetitif.
 - Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang.
 - Perlindungan asuransi secara gratis & otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
 - Jaminan pencapaian target dana.

Manfaat Asuransi:

Santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kebutuhan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara: **Target dana - Saldo saat klaim**

Persyaratan:

- Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor/NPWP) nasabah.
- Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (source account).

- Karakteristik:**
- Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthalaah*.
 - Periode tabungan 1 s.d 10 tahun.
 - Usia nasabah minimal 16 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo.
 - Setoran bulanan minimal Rp100 ribu.
 - Target dana minimal Rp1.200.000 dan maksimal Rp200 juta.
 - Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
 - Tidak dapat menerima setoran di luar setoran bulanan.
 - Saldo tabungan tidak bisa ditarik. Apabila ditarik sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.

bsm tabungan simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.

- Manfaat:**
- Aman dan terjamin.
 - Online di seluruh *outlet* BSM.
 - Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.
 - Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit.
 - Fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.
 - Penyuluran zakat, infiq dan sedekah.

Persyaratan: Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor/NPWP) nasabah.

- Karakteristik:**
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah.
 - Setoran awal minimal Rp20.000 (tanpa ATM) & Rp30.000 (dengan ATM).
 - Setoran berikutnya minimal Rp10.000.
 - Saldo minimal Rp20.000.
 - Biaya tutup rekening Rp10.000.
 - Biaya administrasi Rp2.500 per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).
 - Administrasi ATM Rp. 2.000.

BSM juga menyediakan produk *bsm tabungan dollar*

tabunganKu

Tabungan merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang ditawarkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Manfaat:**
- Aman dan terjamin dan online di seluruh *outlet* BSM.
 - Bonus wadiah diberikan sesuai kebijakan bank.

- Fasilitas:**
- Bebas biaya administrasi rekening.
 - Fasilitas Kartu TabunganKu berfungsi sebagai kartu ATM & debit.
 - Fasilitas e-banking yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.
 - Kemudahan dalam penyuluran zakat, infiq dan sedekah.

Persyaratan: Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor/NPWP) nasabah.

Karakteristik:

- Berdasar prinsip syariah dengan akad wadiah yang *odhamarah*.
- Bebas biaya administrasi rekening.
- Biaya pemeliharaan Kartu TabunganKu Rp2.000 (bila ada).
- Setoran awal minimum Rp20.000 dan setoran selanjutnya minimum Rp10.000.
- Saldo minimum rekening (sesuai penarikan) Rp20.000.
- Biaya penutupan rekening dan penutupan rekening Rp20.000.
- Jumlah minimum penarikan di *counter* Rp100.000 kecuali saat tutup rekening.
- Rekening dorman tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut.
- Biaya penalti Rp2.000 per bulan.
- Apabila saldo rekening mencapai < Rp20.000, maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.

bsm deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthalaah*.

- Manfaat:**
- Dana aman dan terjamin dan dikelola secara syariah.
 - Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
 - Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARGO).

Persyaratan:

- Aman dan terjamin dan online di seluruh *outlet* BSM.
- Perubahan: KTP, Pengurus, Akte Pendirian, SIUP, & NPWP

- Karakteristik:**
- Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan.
 - Dicairkan pada saat jatuh tempo.
 - Setoran awal minimum Rp2.000.000.
 - Biaya Matrial Rp2.000.

Contoh Perhitungan Bagi Hasil:
Dana awal Rp200 juta. Rp100 juta dicadangkan waktu 1 bulan. Perbandingan nisbah bank dan nasabah adalah 20 : 80. Setelah 1 bulan, saldo rekening nasabah adalah Rp200 milyar dan bagi hasil yang dibagikan adalah Rp1 milyar. Bagi hasil yang dibagikan bagi Pili adalah:
 $Rp1.000.000.000 \times Rp1.000.000.000 \times 52\% = Rp520.000.000$ (seluruh dipotong pajak)
Rp480.000.000.000

BSM juga menyediakan produk *bsm deposito dollar*



bsm giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

Manfaat:

- Dana aman dan tersedia setiap saat.
- Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G.
- Fasilitas *Intechy Clearing* untuk kecepatan bayar inkaso (kliring antar wilayah).
- Fasilitas BSM Card sebagai kartu ATM sekaligus debit (tuntuk perorangan).
- Fasilitas pengirim *account statement* setiap awal bulan.
- Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

Persyaratan:

- Perorangan: KTP/SIM/Passpor/NPWP nasabah.
- Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP.

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*.
- Setoran Awal minimum Rp500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (perusahaan).
- Saldo minimum Rp500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (perusahaan).
- Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp15.000, sedangkan untuk perusahaan Rp 25.000.
- Biaya tutup rekening Rp30.000.
- Biaya administrasi buku cek/BG Rp100.000.

BSM juga menyediakan produk *bsm giro US Dollar, Sin Dollar & Euro*.



bsm card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/Electronic Data Capture).

Manfaat:

- Kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima.
- Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 merchant yang menyediakan mesin mesin EDC Prima BCA & EDC Mandiri, antara lain: Carrefour, Giant, Hypermart, Toko Buku Gramedia, Alfamart, Indomaret, Rumah Sakit Ibu & Anak Hermina, Apotik Kimia Farma, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).
- Program diskon di *merchant-merchant* tertentu.



bsm mobile banking gps

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (*handphone*) berbasis GPRS.

Manfaat:

- Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja.
- Kemudahan melakukan transaksi seperti layaknya di ATM.
- Biaya pulsa paling murah, kurang dari Rp50 per transaksi.
- Dapat diaplikasikan pada semua jenis SIM Card & ponsel yang menggunakan teknologi GPRS.
- Dilengkapi fitur *special transfer real time* ke 83 bank dan transfer ke bukan pemegang rekening.

Fasilitas/Fitur:

- Transfer antar rekening di BSM dan transfer rekening antar bank SKN.
- Transfer *real time* ke rekening di bank anggota ATM Bersama dan Prima.
- Transfer Uang Tunai (transfer ke bukan pemegang rekening).
- Pembelian pulsa.
- Pembayaran premi asuransi dan zakat.
- Informasi saldo, mutasi dan sebagainya.

Syarat Mendapatkan Layanan BSM MBG:

- Memiliki rekening Tabungan atau BSM Giro.
- Memiliki BSM Card yang masih aktif.
- Menggunakan ponsel berfasilitas GPRS.
- Mengisi formulir permohonan BSM MBG.



bsm net banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

Manfaat:

- Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja.
- Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan.
- Pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSM Net Banking.
- Dilengkapi fitur *special transfer real time* ke 83 bank dan transfer ke bukan pemegang rekening.

Fasilitas/Fitur:

- Transfer *real time* ke rekening di bank anggota ATM Bersama dan Prima.
- Transfer Uang Tunai (transfer ke bukan pemegang rekening).
- Transfer ke bank lain (kliring, RTGS).
- Pembayaran tagihan (teipon, listrik, dll).
- Pembelian pulsa.
- Informasi saldo dan data rekening nasabah serta cetak data mutasi transaksi.

Proses Pendaftaran:

- Mengisi data pribadi pada aplikasi permohonan fasilitas BSM Net Banking.
- Menoroti PIN Mailer yang berisi *key code* (userID, password, PIN Otorisasi & TAN).
- Menandatangani lembar tanda terima PIN mailer *key code*, dan menyerahkan kembali ke Customer Service untuk proses aktivasi.

Biaya Transaksi Layanan:

No.	Jenis Transaksi Layanan	Biaya (Rp)
1.	Administrasi bulanan nasabah perorangan	2.500
2.	Administrasi bulanan nasabah perusahaan	10.000
3.	Cetak <i>key code</i> (nasabah baru) dan <i>reissue</i> TAN	Gratis
4.	<i>Reissue</i> User ID, password dan PIN Otorisasi	3.000
5.	Biaya transfer/pindah buku antar rekening BSM	0
6.	Biaya transfer antar bank	5.000
7.	Biaya Transfer Uang Tunai	35.000

Informasi selengkapnya hubungi Bank Syariah Mandiri terdekat, atau **mandiri syariah** call (021) 29534040, atau 14040 www.syariahmandiri.co.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Pryo Ihsan Aji
NIM : 1505015005
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 18 Februari 1997
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Jati, RT 03 RW 02, Desa Ngrogung,
Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo

Riwayat Pendidikan

1. TK Roudhotul Athfal (lulus tahun 2003)
2. SDN 2 Ngrogung (lulus tahun 2009)
3. SMPN 2 Ponorogo (lulus tahun 2012)
4. SMAN 1 Babadan (lulus tahun 2015)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 10 Juli 2018

Pryo Ihsan Aji
NIM. 1505015005